

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 2 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 49 tentang Penataan lembaga ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, dibutuhkan Lembaga kemasyarakatan yang lebih aspiratif dan Demokratis untuk memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Lembaga pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tolitol ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 29 Nomor tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 tahun 2000 Tentang Perubahan Nama Kabupaten daetrah tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli nomor 8 Tahun 2000, Seri D Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
Dan
BUPATI TOLITOLI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMKAN PENATAAN

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN TOLITOLI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati ;
4. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan Prmusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat daerah kabupaten dalam wilayah wilayah kerja kecamatan ;
8. Peraturan Desa dalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permuswaratan Desa Bersama dengan Kepala Desa ;
9. Badan Permasyarakatan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Desa;
10. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan Pembangunan;
11. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan social kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang baik di desa maupun dikelurahan

12. Lembaga Pemberdayaan masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa sebagai mitra Pemerintah desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan ;
13. Lembaga ada adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas kekayaan didalam hukum wilayah tersebut,serta berhak dan berwenang untuk mengatur,mengurus,dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku ;
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan,untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah Lembaga kemasyaratan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator,perencana,pelaksana ,pengendali,dan penggerak pada masing-masing pemerintahan untuk terlaksananya program pokok PKK.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari,oleh dan untuk masyarakat menuju dan terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berhak mulia dan berbudi luhur,sehat sejahtera sehat dan mandiri,kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan ;
16. Rukun Warga,untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau lurah yang merupakan lembaga yang dibentuk melalui Musyawarah Pengurus RT wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah
17. Rukun Tetangga,untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah ;
18. Karang Taruna adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan Wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan Berkembang atas vdasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari,oleh dan untuk masyarakat terut sederajat dan terutama bergerak muda diwilayah desa/kelurahan atau atau komonitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha dan kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan ole Departemen Sosial ;
19. Pembinaan dalah pemberian pedoman standar pelaksanaan,perencanaan penelitian,pengembangan,bimbingan,pendidikan,dan pelatihan,konsultasi,supervise,monitoring, pengawasan umum,dan evaluasi pelaksanaan penyenggaraan pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di desa dan Kelurahan dapat dibentuk LPM Desa dan LPM Kelurahan (LPMD/LPMK)
- (2) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mupakat.
- (3) Pembentukan LPM di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dalam perturan Desa dengan Pedoman dengan peraturan Daerah kabupaten Tolitoli.
- (4) Pembentukan LPM di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) LPM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tugas LPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
 - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan secara partisipatif ;
 - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat ;
 - d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

(3) LPM kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

- (1) LPM Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Perampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
 - d. Penyusunan Rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil dan pembangunan secara partisipatif ;
 - e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
 - f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
 - g. Pemberdayaan hak dan politik masyarakat.
- (2) LPM Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) mempunyai fungsi :
 - a. Penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat ;
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;

- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
- f. Penggali, pendaya gunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenaikan penyalagunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja ;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat ;
- j. Pendukung media komunikasi, informasi sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 5

Kegiatan LPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditunjukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- c. Pengembangan kemitraan ;
- d. Pemberdayaan masyarakat ;
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

Pasal 6

LPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV

SEJENIS

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. LPM Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) ;
- b. Lembaga Adat ;
- c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan ;
- d. RT/RW ;
- e. Karang Taruna
- f. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Pasal

LPM Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Pasal 9

LPM Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
- b. Penanaman dan pemukatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pembagunan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 10

Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melastarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah Desa dan Lurah.

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai fungsi :

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat ;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan, masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembagunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Kepala adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 12

- (1) Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak Pkk Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menyusun rencana kerja PKK Desa atau Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten ;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati ;
 - c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun /lingkungan, RW, RT dan Desa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati ;
 - d. Menggali menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan ;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluh kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera ;

- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan bimbingan kerja ;
- g. Berpartisipasi dalam melaksanakan program instansi yang berkaitan dengan kesehatan keluarga di desa/kelurahan ;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada tim Penggerak PKK kecamatan dengan Kecamatan dengan tembusan kepada ketua Dewan Penyantun tim penggerak PKK setempat ;
- i. Melaksanakan tertib administrasi ;
- j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 13

Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mempunyai fungsi :

- a. Penyuluh, Motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK ;
- b. Fasilitas, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina pembimbing gerakan PKK ;

Pasal 14

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan lurah dalam menyanggarkan urusan Pemerintahan.

Pasal 15

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mempunyai fungsi :

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 16

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya

Pasal 17

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial ;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat ;
- c. Penyelenggara Pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan ;
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya ;

- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda ;
- f. Penumbuhan dan Pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungan secara swadaya ;
- g. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
- h. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya ;
- i. Penyelenggara Usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual ;
- j. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalagunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja ;
- k. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalagunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja.

Pasal 18

- (1) Lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan oleh peraturan Desa dengan berpedoman dengan peraturan Daerah.
- (2) Lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 19

Pengurus LPM Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Penduduk setempat ;
- c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian ;
- d. Dipilih secara musyawarah mufakat.

Pasal 20

- (1) Pengurus LPM Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus LPM Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan salah satu anggota politik.
- (3) Masa Bakti Pengurus LPM Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Masa Bakti pengurus LPM Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja LPM Desa dengan Pemerintah Desa bersifat, konsultatif, dan koordinatif ;
- (2) Hubungan kerja LPM Desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif ;
- (3) Hubungan kerja LPM dikelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja LPM Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat konsultatif ;
- (2) Hubungan kerja LPM Kelurahan dengan Lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat Koordinatif dan konsultatif ;
- (3) Hubungan kerja LPM Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi LPM Desa dan Kelurahan (LPMD/LPMK).

Pasal 24

Pembinaan Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) meliputi :

- a. Memberikan pedoman tenaga teknis pelaksanaan dan pengembangan LPM Desa dan LPM Kelurahan (LPMD/LPMK)
- b. Memberikan Pedoman penyusunan perencanaan pembagunan Partisipatif ;
- c. Menetapkan Bantuan pembiayaan alokasi dana untuk Pembinaan dan Pengembangan LPMD/LPMK ;
- d. Memberikan bimbingan, supervises dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LPMD/LPMK :
- e. Memberikan penghargaan atas prestasi atas prestasi yang dilaksanakan LPMD/LPMK.

Pasal 25

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. Mempasilitas penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan LPMD/LPMK ;
- b. Memfasilitasi perencanaan tugas, fungsi dan kewajiban LPMD/LPMK ;
- c. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;

- d. Memfasilitasi kerja sama antar LPMD/LPMK dan kerja sama LPMD/LPMK dengan pihak ketiga ;
- e. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LPMD/LPMK ;
- f. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintah dalam pengembangan LPMD/LPMK.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) bersumber dari

- a. Swadaya masyarakat ;
- b. Anggran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD);
- d. Bantuan Pemerintah,Pemerintah Propinsi,dan Pemertintah Kabupaten;
- e. Bantuan lainyang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

Pendanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bertsumber dari :

- a. Swadaya masyarakat
- b. Bantuan dari Anggaran P{emerintah Kelurahan ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD);
- d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 9 April 2008

BUPATI TOLITOLI

TTD

MOH.MA`RUF BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
Pada tanggal 16 April 2008
SEKRETARIS DAERAH

TTD

Drs. AMIRUDDIN Hi.NUA, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 570009107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 2 TAHUN 2008

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN TOLITOLI

1. Umum

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, dibutuhkan Lembaga Kemasyarakatan yang lebih aspiratif dan demokratis untuk memberdayakan masyarakat Desa dan kelurahan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga pemberdayaan masyarakat.

Bahwa dalam upaya mengembangkan kegiatan Lembaga Pengembangan Masyarakat ditunjukan untuk mempercepat terwujudnya kesahjahtraan melalui, peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat;

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1 sampe dengan Pasal 29 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 22 TAHUN 2008